

Peraturan KSEI No. II-B Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0023/DIR/KSEI/1020 tanggal 15 Oktober 2020)

**PERATURAN KSEI NOMOR II-B
TENTANG
PENDAFTARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DI KSEI**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk** yang selanjutnya disebut "**EBUS**" adalah Efek dalam bentuk surat utang dan/atau Sukuk yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan permohonan dari Penerbit Efek.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.4. **Pemegang Efek** adalah pemilik manfaat atas Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek.
- 1.5. **Perjanjian Pendaftaran Efek** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penerbit Efek sehubungan dengan pendaftaran Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.6. **Agan Pembayaran** adalah KSEI, yang ditunjuk oleh Penerbit Efek untuk melaksanakan pembayaran bunga, pelunasan pokok dan/atau pembayaran hak-hak lain yang melekat pada Efek yang didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, serta melakukan konversi dalam rangka pelunasan pokok Efek, sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan, perjanjian penerbitan, memorandum informasi, dokumen penerbitan dan/atau perjanjian agen pembayaran yang ditandatangani oleh Penerbit Efek dan KSEI.
- 1.7. **Perjanjian Agen Pembayaran** adalah Perjanjian yang dibuat antara Penerbit Efek dan KSEI selaku Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga dan/atau Nilai Pokok termasuk denda (jika ada), yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- 1.8. **Daftar Pemegang Efek** adalah daftar yang diterbitkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Nasabah.
- 1.9. **Pemegang Rekening** adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama.
- 1.10. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.11. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.

- 1.12. **Rekening Efek** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana yang dicatat di KSEI.

2. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN EBUS

- 2.1. Penerbit Efek mengakui dan memperlakukan setiap Pemegang Efek sebagai pemilik yang sah atas EBUS sebesar saldo EBUS yang dimiliki dan karenanya berhak untuk menerima pembayaran bunga/imbal hasil, pelunasan pokok maupun hak-hak lain yang berkaitan dengan EBUS.
- 2.2. Kepemilikan EBUS sebagaimana disebutkan dalam butir 2.1 dibuktikan dengan konfirmasi dan/atau laporan Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI.
- 2.3. EBUS didaftarkan di KSEI berdasarkan permohonan dari calon Penerbit Efek yang akan menerbitkan EBUS dimaksud, dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- 2.4. EBUS yang didaftarkan di KSEI akan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dalam bentuk elektronik dengan denominasi Rupiah atau mata uang lain sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSEI
- 2.5. EBUS yang dapat didaftarkan di KSEI adalah sebagai berikut:
- EBUS yang ditawarkan melalui Penawaran Umum;
 - EBUS yang ditawarkan tanpa melalui Penawaran Umum;
 - Sertifikat Deposito yang dapat diperjualbelikan; dan
 - EBUS lainnya sesuai persetujuan otoritas terkait.
- 2.6. Mekanisme pendaftaran di KSEI untuk Sertifikat Deposito, atau EBUS dalam bentuk lain, mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI ini, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan KSEI.
- 2.7. Pendaftaran EBUS dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
- 2.7.1. Calon Penerbit Efek yang akan mendaftarkan EBUS di KSEI wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI.
 - 2.7.2. Dalam hal diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan KSEI, calon Penerbit Efek wajib menandatangani Perjanjian Agen Pembayaran dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI, yang memuat antara lain penunjukan KSEI sebagai Agen Pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing Pihak terkait pemberian atau pembayaran hak berkenaan dengan kepemilikan Efek kepada Pemegang Efek.
- 2.8. Penerbit Efek wajib membayar biaya pendaftaran EBUS sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan KSEI.
- 2.9. Pihak pendukung dalam proses penerbitan/Emisi, Penawaran Umum, penawaran Efek tanpa melalui Penawaran Umum, dan pendaftaran EBUS di KSEI, antara lain Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penata Laksana Penerbitan (*arranger*); Wali Amanat, Agen Pemantau; Notaris, dan/atau Konsultan Hukum, wajib memiliki izin dari OJK atau terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN EBUS

3.1. Batas Waktu Pendaftaran EBUS

- 3.1.1. Permohonan pendaftaran EBUS di KSEI wajib disampaikan kepada KSEI bersamaan dengan penyampaian persyaratan yang telah ditetapkan oleh KSEI secara lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek.
- 3.1.2. Dalam hal tidak terdapat distribusi atas Sertifikat Deposito, atau EBUS di KSEI ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang EBUS berdasarkan instruksi Penerbit Efek dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Pendaftaran Efek atau jangka waktu lebih singkat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Perjanjian Pendaftaran Efek tersebut berakhir dengan sendirinya dan pendaftaran di KSEI menjadi batal.
- 3.1.3. Dalam hal calon Penerbit Efek tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 3.1.1. dan 3.1.2. calon Penerbit Efek yang bermaksud untuk melanjutkan pendaftaran, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke KSEI dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

3.2. Persyaratan Dokumen Dalam Pendaftaran EBUS

3.2.1. Persyaratan Dokumen Sebelum Distribusi

- 3.2.1.1. Untuk permohonan pendaftaran EBUS di KSEI, calon Penerbit Efek atau kuasanya wajib melampirkan permohonan tersebut dengan dokumen-dokumen pendukung berupa atau setara dengan antara lain sebagai berikut:
 - a. Salinan surat persetujuan, dan/atau bukti pencatatan dari otoritas terkait atas penerbitan EBUS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Salinan bukti pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan EBUS tanpa melalui Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Salinan anggaran dasar calon Penerbit Efek berikut perubahannya yang terakhir, termasuk tapi tidak terbatas akta perubahan susunan pengurus yang masih berlaku, serta surat persetujuan atau bukti laporan atas perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan pengurus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Salinan dokumen yang menjadi dasar penerbitan EBUS seperti Kontrak Perwaliamanatan, perjanjian penerbitan, perjanjian Agen Pemantau, memorandum informasi, lembar ketentuan final yang menjadi dokumen penerbitan, dan/atau prospektus sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai dokumen penerbitan terkait;
 - e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon Penerbit Efek;
 - f. Salinan surat keterangan domisili atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama calon Penerbit Efek yang masih berlaku.

- g. Surat asli penunjukan dan kuasa untuk pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh calon Penerbit Efek untuk menangani urusan dengan KSEI, termasuk untuk menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran EBUS;
 - h. Salinan dokumen identitas dari pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf g. di atas;
 - i. Surat kuasa asli penerbitan Daftar Pemegang Efek dari calon Penerbit Efek kepada KSEI;
 - j. Spesimen cap perusahaan calon Penerbit Efek, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Penerbit Efek;
 - k. Surat pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah; dan/atau
 - l. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh KSEI.
- 3.2.1.2. Untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1.1. huruf d. di atas berupa Kontrak Perwaliamanatan, isinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Kontrak Perwaliamanatan.
- 3.2.1.3. Untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1.1. huruf d. di atas berupa perjanjian penerbitan, memorandum informasi, lembar ketentuan final yang menjadi dokumen penerbitan, dan/atau prospektus wajib mencantumkan ketentuan paling kurang sebagai berikut:
- 3.2.1.3.1. Prospektus wajib mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang;
 - 3.2.1.3.2. Memorandum informasi wajib mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum,
 - 3.2.1.3.3. Lembar ketentuan final yang menjadi dokumen penerbitan, wajib mencantumkan ketentuan paling kurang sebagai berikut:
 - a. Identitas Penerbit Efek;
 - b. Nama EBUS akan diterbitkan;
 - c. Jumlah utang pokok atau nilai pokok Sukuk dan mekanisme/metode pelunasan/pembayaran utang pokok atau nilai pokok Sukuk;
 - d. Jumlah bunga/imbal hasil dan mekanisme/metode pembayaran, serta jadwal pembayaran bunga/imbal hasil (jika ada);
 - e. Tanggal penerbitan;
 - f. Jatuh tempo utang pokok sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Nominal pemindahbukuan/satuan perdagangan;
- h. Pengenaan pajak atas pendapatan dari EBUS;
- i. Kesepadanan EBUS;
- j. EBUS disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
- k. Ada tidaknya jaminan;
- l. Tata cara (termasuk dapat tidaknya) peralihan kepemilikan EBUS;
- m. Hak dan kewajiban Penerbit Efek dan Pemegang Efek;
- n. Sanksi jika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
- o. Tujuan penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan EBUS;
- p. Hasil peringkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek (jika ada);
- q. Penunjukkan Agen Pembayaran (jika ada); dan
- r. Pernyataan dan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penerbitan EBUS tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan internal dari Penerbit Efek maupun perintah dari pejabat yang berwenang;
 - 2) KSEI tidak melakukan penelaahan, verifikasi, maupun penilaian atas kemampuan Penerbit Efek dalam memenuhi kewajiban kepada Pemegang Efek, termasuk kepada Pihak lain yang terkait;
 - 3) KSEI tidak memberikan persetujuan atau pernyataan efektif atas penerbitan EBUS yang diterbitkan oleh Penerbit Efek; dan
 - 4) KSEI hanya merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melakukan pencatatan pemindahbukuan EBUS dan penyelesaian transaksi EBUS serta tidak bertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban dari Penerbit Efek kepada Pemegang Efek, termasuk kepada Pihak lain yang terkait.

3.2.1.4. Untuk dokumen penerbitan EBUS sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1.1. huruf d. di atas, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK terkait Kontrak Perwaliamanatan atau ketentuan dalam butir 3.2.1.3. di atas, juga wajib mencantumkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Dana untuk pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil harus tersedia dalam rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran, pada jam sebagaimana tercantum dalam surat permintaan dana yang disampaikan oleh KSEI kepada Penerbit Efek;
- b. Penyediaan dana oleh Penerbit Efek dalam rekening KSEI maupun pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil kepada Pemegang EBUS oleh KSEI, tetap memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sistem pembayaran Bank Indonesia.

3.2.1.5. Untuk pendaftaran Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah selain menyampaikan persyaratan dokumen berupa Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1.1. huruf d. di atas, calon Penerbit Efek juga wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa atau setara dengan antara lain sebagai berikut:

- a. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon Penerbit Efek;
- b. Surat keputusan/kuasa/keterangan dari kepala daerah mengenai alamat korespondensi, dan penunjukkan/kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menangani urusan dengan KSEI; dan
- c. Spesimen cap daerah, tanda tangan, paraf dari pejabat yang ditunjuk.

3.2.1.6. Perubahan informasi, pihak, atau dokumen yang terkait dari Penerbit Efek dan Penerbitan EBUS wajib disampaikan ke KSEI paling lambat pada hari yang sama dengan berlaku efektifnya perubahan tersebut.

3.2.2. Persyaratan Dokumen Untuk Distribusi EBUS ke Dalam Rekening Efek

3.2.2.1. Dalam hal KSEI akan melaksanakan distribusi atas EBUS ke dalam Rekening Efek setelah calon Penerbit Efek menyerahkan dokumen antara lain sebagai berikut:

- a. Salinan surat pernyataan efektif dari OJK atas penerbitan EBUS (jika ada); dan
- b. Formulir distribusi Efek yang ditandatangani oleh calon Penerbit Efek atau kuasanya.

3.2.2.2. KSEI berhak meminta dokumen lain yang diperlukan sebagai persyaratan untuk dilakukannya distribusi atas EBUS ke dalam Rekening Efek.

3.3. KSEI Sebagai Agen Pembayaran

3.3.1. Dalam hal EBUS memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun atau dengan tenor tanpa batas waktu, Penerbit Efek wajib menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran yang bertindak untuk dan atas nama Penerbit Efek.

3.3.2. Penunjukan KSEI sebagai Agen Pembayaran oleh Penerbit Efek, dilakukan melalui Perjanjian Agen Pembayaran yang ditandatangani antara Penerbit Efek dengan KSEI, dengan format yang disediakan oleh KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk EBUS yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, Perjanjian Agen Pembayaran tersebut wajib dibuat dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - b. Untuk EBUS yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, Perjanjian Agen Pembayaran tersebut dibuat di bawah tangan yang disediakan oleh KSEI.
- 3.3.3. Biaya yang timbul dari pembuatan Perjanjian Agen Pembayaran oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.2. huruf a. di atas, menjadi tanggung jawab Penerbit Efek.
- 3.3.4. Penandatanganan Perjanjian Agen Pembayaran, wajib dilakukan paling lambat bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
- 3.3.5. Tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran antara lain adalah bertindak untuk dan atas nama Penerbit Efek untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan distribusi pembayaran bunga/imbal hasil atas EBUS sesuai dengan dokumen penerbitan dan Peraturan KSEI yang berlaku;
 - b. Melakukan pembayaran pokok EBUS sesuai dengan dokumen penerbitan dan Peraturan KSEI yang berlaku;
 - c. Melakukan konversi atas EBUS menjadi Efek lain dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai dengan dokumen penerbitan dan Peraturan KSEI yang berlaku; dan
 - d. Melakukan pemotongan pajak dan penyeteroran pajak ke otoritas pajak sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran bunga/imbal hasil atas EBUS.
- 3.3.6. Penerbit Efek wajib membayar biaya jasa layanan Agen Pembayaran sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan KSEI.
- 3.3.7. Penerbit Efek setuju dan wajib tunduk atas prosedur yang digunakan oleh KSEI dalam melaksanakan tugasnya sebagai Agen Pembayaran.

3.4. Mekanisme Pendaftaran EBUS di KSEI

- 3.4.1. KSEI menetapkan mekanisme pendaftaran EBUS yang wajib digunakan oleh Penerbit Efek.
- 3.4.2. Dalam hal terdapat keadaan yang mengakibatkan sistem pendaftaran Efek di KSEI tidak dapat digunakan, KSEI berhak menetapkan mekanisme lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada khalayak umum dengan cara yang ditetapkan oleh KSEI.
- 3.4.3. Calon Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian akses kepada pihak ketiga atas sistem pendaftaran Efek di KSEI.

4. PENOLAKAN PENDAFTARAN EBUS

- 4.1. KSEI berhak menunda atau menolak permohonan pendaftaran EBUS apabila permohonan atau calon Penerbit Efek dimaksud tidak memenuhi persyaratan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI maupun persyaratan atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh KSEI maupun OJK.

- 4.2. KSEI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau akibat yang disebabkan karena penolakan atau penundaan pendaftaran EBUS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. diatas.

5. PENGUMUMAN EBUS YANG TERDAFTAR DI KSEI

KSEI berhak mengumumkan informasi yang terkait dengan pendaftaran EBUS yang terdaftar di KSEI melalui media yang ditentukan oleh KSEI, antara lain sebagai berikut:

- a. EBUS yang telah didaftarkan di KSEI;
- b. Pembatalan pendaftaran EBUS di KSEI beserta alasannya;
- c. Pengenaan sanksi kepada Penerbit Efek terkait dengan EBUS yang disimpan di KSEI;
- d. Penerbit Efek belum memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga/imbalance hasil atas EBUS paling lambat pada Tanggal Distribusi/Tanggal Pembayaran yang telah ditentukan dalam dokumen penerbitan dan perjanjian dengan KSEI; dan
- e. Informasi lainnya terkait EBUS yang terdaftar di KSEI dan dianggap perlu oleh KSEI untuk diketahui oleh masyarakat umum.

6. KONFIRMASI PENDAFTARAN DAN LAPORAN ATAS EBUS

- 6.1. Penyampaian konfirmasi pendaftaran EBUS atas nama KSEI oleh Penerbit Efek serta laporan-laporan lainnya tentang EBUS yang disimpan di KSEI, wajib dilakukan melalui C-BEST dan/atau mekanisme lain yang ditentukan oleh KSEI.
- 6.2. KSEI menyediakan laporan untuk Penerbit Efek mengenai kepemilikan EBUS yang diterbitkan Penerbit Efek yang disimpan di KSEI yang berupa antara lain Daftar Pemegang Efek, baik untuk keperluan Tindakan Korporasi atau keperluan lainnya melalui mekanisme yang ditentukan KSEI.
- 6.3. Dalam hal terdapat perubahan, Penerbit Efek wajib menyampaikan informasi tertulis kepada KSEI berupa:
 - a. rancangan perubahan Kontrak Perwaliamanatan, perjanjian penerbitan, dan/atau memorandum informasi, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif; dan/atau
 - b. Dokumen final atau perubahan final Kontrak Perwaliamanatan, perjanjian penerbitan, dan/atau memorandum informasi, paling lambat pada hari yang sama dengan berlaku efektifnya dokumen atau perubahan tersebut.

7. PEMBATALAN PENDAFTARAN EBUS

- 7.1. Pembatalan pendaftaran atas EBUS yang telah didaftarkan di KSEI dilakukan berdasarkan:
 - a. Permohonan Penerbit Efek yang bersangkutan;
 - b. Berakhirnya Perjanjian Pendaftaran Efek;
 - c. Kewenangan KSEI tanpa persetujuan dari Penerbit Efek karena Penerbit Efek tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemegang Efek berdasarkan dokumen penerbitan EBUS;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Sanksi yang dikenakan oleh KSEI;
 - f. Penerbit Efek tidak melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbalance hasil atas EBUS lebih dari 5 (lima) Hari Kerja dan tidak ada suatu tindakan Penerbit Efek untuk memperbaiki keadaan tersebut dan/atau tidak terdapat suatu perubahan dokumen penerbitan maupun perubahan perjanjian dengan KSEI; atau
 - g. Terdapat putusan pengadilan atau perintah dari instansi berwenang terhadap Penerbit Efek ataupun EBUS, yang dapat menjadi dasar pembatalan.
- 7.2. Informasi pembatalan pendaftaran EBUS sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. di atas, disampaikan kepada masyarakat umum melalui media yang ditetapkan oleh KSEI.
- 7.3. KSEI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau akibat yang disebabkan karena pembatalan pendaftaran EBUS sebagaimana dimaksud dalam butir 7 peraturan ini.

8. PENDAFTARAN KEMBALI EBUS YANG TELAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA

Penerbit Efek yang bermaksud mendaftarkan kembali EBUS yang pendaftarannya di KSEI telah dibatalkan, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke KSEI dengan memenuhi semua ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur